

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

1. Pengelolaan dana desa di desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI Nomor 116 tahun 2014 dimana dalam tahap perencanaan mereka telah mengadakan MUSRENBAGDES yang mengikutkan partisipasi masyarakat dalam menyusun RKPDes meskipun tidak semua aspirasi masyarakat dapat di masukkan kedalam RAPBDes karena mengingat keterbatasan dana dan harus mementingkan program prioritas terlebih dahulu, Dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa melibatkan sumber daya masyarakat desa terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik, dalam tahap pengawasan pemerintah desa memberikan pengawasan langsung kepada BPD dan masyarakat desa, dalam tahap penatausahaan dan pertanggung jawaban juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Meskipun pengelolaannya sudah bagus tetapi masih terdapat kekurangan terhadap penetapan APBDes karena mengalami keterlambatan hal itu di sebabkan karena adanya faktor yang menyebabkan keterlambatan yaitu dari kualitas Sumber Daya Manusia perangkat desa, Faktor dari

masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa serta faktor dari sarana dan prasarana yang belum memadai.

4.2 SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diperlukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan komputer terutama terkait aplikasi perkantoran yang bisa membantu mengenai pengelolaan dana desa kepada perangkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dapat mengatasi terjadinya keterlambatan APBDes. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang teknologi informasi, dan akuntansi. Pemerintah perlu mengikuti pelatihan secara disiplin dan merata, kemudian melakukan evaluasi kinerja perangkat desa guna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan anggaran desa.
2. Pemerintah desa harus rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat dibalai desa untuk menghindari isu- isu negatif yang berkembang di tengah masyarakat kepada pemerintah desa, jika hendak melakukan pengelolaan dana desa agar masyarakat dapat memahami bahwa kegunaan dari dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri serta memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di masyarakat desa.